

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Zakat melalui beasiswa pendidikan yang dikemas dengan nama “Kembalikan Senyum Anak Bangsa (KSAB)” merupakan program utama Rumah Zakat Indonesia KCP Cirebon yang bersumber dari zakat profesi atau penghasilan yang bersifat personal Individu. Zakat yang diambil dari para *muzakki* kemudian dikelola dan didistribusikan kepada *mustahiq* dalam bentuk beasiswa (biaya pendidikan) untuk kaum dhu’afa dan anak yatim pada jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA. Pemberian beasiswa tersebut disertai dengan pembinaan yang bersifat kontinyu, berupa Pembinaan Keagamaan, Akhlaq, Akademik dan mental. Dalam menyalurkan zakat dari *muzakki*, Rumah Zakat melakukan beberapa tahapan agar dalam penyalurannya tidak terjadi kekeliruan sehingga zakat jatuh ketangan pihak-pihak yang tidak berhak menerimanya. Tahapan tersebut ialah : a) Tahap sosialisasi dan pemberian informasi mengenai program, b) Tahap penerimaan pengajuan, c) Tahap klasifikasi pengajuan dan entri data kedalam daftar tunggu, d) Tahap Pemilihan Oleh Muzakki, e) Tahap Survey Kelayakan, f) Tahap Pemberitahuan Kepada Mustahiq, g) Tahap pemberian beasiswa dan pembinaan, h) Tahap Pelaporan kepada muzakki,
2. Zakat untuk beasiswa tidaklah menyalahi syari’at. Karena objek dari program ini adalah Dhu’afa dalam hal ini adalah kaum fakir dan miskin yang merupakan mustahiq utama zakat dan anak-anak yatim yang dalam hadits diperbolehkan

untuk menerima zakat. Selain itu, orang yang sedang menempuh pendidikan oleh beberapa ulama dikategorikan sebagai *fii Sabilillah* yang berhak menerima zakat. Pembayaran zakat dan penyaluran kepada mustahiq dilaksanakan pada setiap bulan. Hal ini tidak menjadi masalah, karena beberapa hadits mengenai ketentuan *haul* dianggap lemah, selain itu zakat profesi ataupun penghasilan dapat diqiyaskan dengan zakat tanaman dan buah-buahan yang dibayarkan setelah dipanen dan dikeluarkan zakatnya beberapa kali dalam setahun. Mengenai nisab dari zakat profesi dan penghasilan disetarakan dengan nisab zakat emas dan perak. Namun dalam pelaksanaannya nisab tidak harus terjadi ketika zakat dibayarkan saja tetapi juga dapat diberlakukan diakhir tahun, sesuai dengan pendapat dari Madzhab Hanafi. Hal ini disesuaikan dengan aspek penerima yaitu anak sekolah yang nota bene memerlukan biaya setiap bulan dan aspek keberlakuan sebagai *muzakki*. Banyak dari para pekerja yang penghasilan tiap bulannya tidak mencapai nisab, tetapi mencapai nisab diakhir tahun. Orang seperti ini dapat dikategorikan sebagai *muzakki*.

B. Saran

1. Rumah Zakat Indonesia sebagai 'amil (pengelola) zakat yang sudah memiliki reputasi yang baik, diharapkan dapat menelora zakat dengan amanah dan professional dan dapat terus meningkatkan prestsinya lagi dengan cara membuat inovasi-inovasi baru dalam hal program dan produk layanan dan peningkatan jumlah *muzakki* yang terraih dan *mustahik* yang tersantuni. Dengan wilayah geografis Cirebon yang cukup besar dan potensi zakat yang cukup melimpah

memungkinkan terjadinya proses optimalisasi fungsi zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat.

2. Hendaknya aspek syariah menjadi prioritas dalam setiap proses penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran zakat. Artinya kegiatan menghimpun zakat dari *muzakki*, pengelolaan zakat pada lembaga dan penyaluran zakat kepada *mustahik*, semuanya telah melalui pertimbangan hukum Islam. Sehingga Niat baik *muzakki*, upaya pengelolaan amil juga harapan *mustahik* dan zakat yang diterimanya dapat menjadi amal baik dan bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat.

